





## UU CIPTA KERJA

# MEMBUKA PELUANG KOMERSIALISASI PENDIDIKAN & KESEHATAN

Pendidikan bukanlah kegiatan usaha melainkan tanggung jawab negara. Liberalisasi pendidikan bertentangan dengan konstitusi yang berbunyi: ".....dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia"

Pasal 3 Perubahan UU  
Kawasan Ekonomi khusus

Ayat (1) Kegiatan usaha di KEK  
point e:

- produksi dan pengolahan;
- logistik dan
- pengembangan teknologi
- pariwisata;
- pendidikan;**
- kesehatan;**
- energi; dan/atau
- ekonomi lain.

\* Berdasarkan naskah UU Ciptaker 812 halaman







RUU CIPTA KERJA DISAHKAN

# PESANGON DITURUNKAN

Dari 32 menjadi 25 kali



Pesangon memang tidak dihapuskan, akan tetapi pesangon pekerja akan diturunkan dari 32 kali menjadi 25 kali.

**LEDIA HANIFA AMALIAH**





UU CIPTA KERJA DISAHKAN

# MENGHILANGKAN MINIMAL 70% PENGUNAAN ABK WNI

di kapal berbendera asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

**UU 45  
tahun 2009  
tentang  
Perikanan:**

Pasal 35A

(2) Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.





UU Cipta Kerja Membuka Liberalisasi  
Industri Pertahanan Nasional

# MENGHILANGKAN KEPEMILIKAN MODAL NEGARA **PALING RENDAH 51% DI BUMN DALAM INDUSTRI PERTAHANAN NEGARA**

UU Cipta Kerja memperbolehkan perusahaan swasta lokal dan asing memiliki usaha industri utama pertahanan dan menghilangkan 51% kepemilikan negara pada industri komponen utama dan pendukung industri pertahanan nasional

**Pasal 52  
ayat (1)  
UU No. 16  
Tahun 2012:**

- (1) Kepemilikan modal atas industri alat utama seluruhnya dimiliki oleh negara.
- (2) Kepemilikan modal atas industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku yang merupakan badan usaha milik negara, paling rendah 51% (limapuluh satu persen) modalnya dimiliki oleh negara.





UU Cipta Kerja Mengancam Liberalisasi  
Industri Pertahanan Nasional

# MENGHILANGKAN PALING RENDAH

**51%** Kepemilikan  
Modal Negara  
Di BUMN dalam Industri  
Pertahanan Negara

**Pasal 52 ayat (1)  
UU No. 16  
Tahun 2012:**

(1) Kepemilikan modal atas industri alat utama seluruhnya dimiliki oleh negara.

(2) Kepemilikan modal atas industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku yang merupakan badan usaha milik negara, paling rendah 51% (limapuluh satu persen) modalnya dimiliki oleh negara.







UU CIPTA KERJA DISAHKAN

# MENGHILANGKAN MINIMAL 70% PENGUNAAN ABK WNI

di kapal berbendera asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

**UU 45  
tahun 2009  
tentang  
Perikanan:**

Pasal 35A

(2) Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.







## UU CIPTA KERJA

# BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN

Dihapusnya kewajiban penerapan Amdal bagi pelaku usaha perkebunan (Pasal 67 dan 68 UU Perkebunan)

Implikasinya, pelaku usaha leluasa melakukan kegiatan usaha perkebunan tanpa memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang tentu saja berpotensi merusak lingkungan.

### Menghapus Pasal 109 UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan:

- analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- analisis risiko lingkungan hidup; dan
- pemantauan lingkungan hidup; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

\* Berdasarkan naskah UU Ciptaker 812 halaman



UU CIPTA KERJA

# MENGANCAM KEBERPIHAKAN NEGARA TERHADAP NELAYAN KECIL

UU Cipta Kerja menghapuskan ketentuan ukuran kapal paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT) pada definisi nelayan kecil.

Akan memberikan karpet merah buat pengusaha besar menguasai pemanfaatan ikan sampai pinggir-pinggir pantai yang selama ini adalah zona tangkap ikan nelayan tradisional.

\* Berdasarkan naskah UU Ciptaker 812 halaman





UU CIPTA KERJA,  
BANK TANAH BERPOTENSI DAPAT

# MENGGUSUR TANAH MILIK MASYARAKAT SECARA MASIF

dan mengokupasi  
kewenangan  
Pemda

UU Cipta Kerja Pasal 129 :

Ayat 4 :

Dalam rangka mendukung pengelolaan badan bank tanah diberi kewenangan untuk:

- melakukan penyusunan rencana induk;
- membantu memberikan kemudahan Perizinan Berusaha/persetujuan;
- melakukan pengadaan tanah; dan
- menentukan tarif pelayanan

- Kewenangan Bank Tanah untuk melakukan pengadaan tanah langsung (huruf c), tidak diberikan batasan yang jelas. Sehingga Bank Tanah dapat membeli tanah milik masyarakat secara "paksa". Bagi masyarakat yang menolak, Bank Tanah cukup menitipkan ganti rugi ke Pengadilan Negeri, dan kemudian penggusuran dapat langsung dilakukan (mengikuti mekanisme dalam UU 2/2012)
- Kewenangan Bank Tanah sebagaimana dijelaskan huruf (a), (b) dan (d), sangat berisiran dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagaimana amanat UU 23/2014, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antar keduanya;

\* Berdasarkan naskah UU Ciptaker 812 halaman



UU CIPTA KERJA,

# WNA DAPAT MEMPER- OLEH SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

Dan dapat dijadikan  
jaminan utang &  
dialihkan ke pihak lain

Ketentuan ini **berpotensi masalah** karena

1. Rusun ini umumnya dibangun diatas Tanah Negara atau tanah milik orang lain, dan apabila jangka waktunya habis, maka aset rusun tersebut akan menjadi milik Negara atau orang yang memiliki tanah tersebut;

2. Apabila WNA tersebut menjadikan Satuan Rumah Susun sebagai jaminan hutang di Bank dan kemudian tidak dilunasi, maka akan aset rusun tersebut akan menjadi konflik antara Bank dengan Negara/pemilik tanah

\* Berdasarkan naskah UU Ciptaker 812 halaman

Pasal 144 UU Cipta Kerja :

Ayat 1 huruf c | Hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada warga negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat 2 | Hak milik atas satuan rumah susun dapat beralih atau dialihkan dan dijaminan

Ayat 3 | Hak milik atas satuan rumah susun dapat dijaminan dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan